

PENETAPAN – INOVASI PELAYANAN PUBLIK – KELOMPOK RENTAN

2026

Kpt KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 26 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BAGI KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses, berkeadilan, dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan sebagai bentuk kemudahan dan kesetaraan akses pelayanan bagi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, Wanita hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 96 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025; PerMenPANRB Nomor 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan inovasi pelayanan publik bagi kelompok rentan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 Juli 2026.